

**TRADISI UANG JAMINAN DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA PALING
SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH KERINCI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata
Satu (S1)*



Oleh:

DEBI LIZARMAN

2015/15052029

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling
Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci
Nama : Debi Lizarman
TM/NIM : 2015/15052029
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Padang, 16 September 2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Susi Fitria Dewi, S. Sos, M. Si., Ph. D

NIP. 19770916 200501 2 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2019 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB
Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling
Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci


Nama : Debi Lizarman
TM/NIM : 2015/15052029
Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, Oktober 2019

Tim penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Susi Fitria Dewi, S. Sos., M. Si., Ph. D	
Anggota : Dr. Akmal, SH., M.Si	
Anggota : Drs. Nurman S, M.Si	

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debi Lizarman

TM/ NIM : 2015 / 15052029

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tempat/Tanggal Lahir : Paling Serumpun /18 April 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci” adalah benara merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiata dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Debi Lizarman

2015/15052029

ABSRTAK

Debi lizarman : “ Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci“.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Salah satu tradisi yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Namun, pada kenyataannya tidak semua masyarakat memahami kegunaan uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci terdapat tradisi uang jaminan dalam adat pernikahan. Tidak semua pengantin laki-laki yang memiliki ekonomi yang mapan untuk membayar uang jaminan, sehingga menjadi penghambat pernikahan kedua mempelai. Tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilaksanakan bagi pengantin laki-laki yang berasal dari luar Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi dengan pengantin perempuan. Melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif sebagai informannya pemerintahan desa, depati ninik mamak, tokoh masyarakat dan masyarakat yang memahami serta terlibat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian uang jaminann dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilakukan secara *bajenjing naek batakaoh turang* melalui beberapa tahapan: a) *Batuwok* atau melamar, b) *Ngantok paltauk* atau memberikan tanda jadi, c) *Ngibeuk sukui dumeuh* atau mengumpulkan keluarga dan depati ninik mamak dalam satu kalbu, d) *Ngibeuk tuwui* atau mengumpulkan masyarakat luas dan depati ninik mamak baik dalam maupun diluar kalbu dan e) Acara akad nikah. Adapun makna dalam tradisi uang jamina dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci yaitu: a) Sebagai bentuk dari kepercayaan taganai terhadap pengantin laki-laki untuk menikahi anak keponakan perempuannya, b) Penghargaan terhadap perempuan didalam adat setempat, c) Pegangan atau biaya dalam menyelesaikan masalah dan d) Tanggung jawab laki-laki terhadap taganai

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, pujisyukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Tradisi Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci".

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang (UNP). Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M. Hum selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan pelayanan yang optimal selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hasrul, M. Si selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Rita Angraini, S.Pd., M.Pd selaku sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik yang telah memberikan bantuan administrasi dan konsultatif dalam perkuliahan serta dalam penyusunan skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Susu Fitria Dewi, S.Sos., M. Si., Ph. D selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan nasehat serta dukungan moral kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Akmal, SH., M. Si dan Bapak Drs. Nurman S, M. Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, nasehat dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu yang penulis peroleh selama perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tuas saya, ayahanda Zainal dan ibunda Darlisman yang sangat saya cintai, terima kasih atas do'a dan dukungan moral serta materil serta bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman Sejurusan, terkhusus teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan dan semangat serta Pemerintahan Desa, para Depati Ninik Mamak dan masyarakat Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci yang telah meluangkan waktunya sehingga terlaksananya kegaitan penelitian.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan semua bantuan yang diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. Tradisi	11
2. Interpretisme Simbolik.....	12
3. Teori yang mendukung	14
4. Uang Jaminan.....	16
B. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
1. Temuan Umum.....	36
2. Temuan Khusus.....	43
B. Pembahasan.....	66
1. Pelaksanaan Pemberian Uang Jaminan Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci	67
2. Makna Dalam Tradisi Uang Jamina Dalam Adat Perkawinan Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	Data Informan	29
Tabel 2.	Topografi Desa.....	36
Tabel 3.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan	38
Tabel 4.	Jumlah Penduduk Menurut Wilayah.....	38
Tabel 5.	Pertumbuhan Penduduk.....	39
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia	39
Tabel 7.	Tingkat Pendidikan Berdasarkan Usia	41
Tabel 8.	Tingkat Pendidikan Berdasarkan Pekerjaan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.	Batuwok atau melamar	47
Gambar 2.	Ngantok paltauk atau memberikan tanda jadi.....	49
Gambar 3.	<i>Ngibeuk sukui dumeh</i> atau mengumpulkan kerabat dalam satu keluarga dan depati ninik mamak dalam satu kalbu	52
Gambar 4.	<i>Ngibeuk tuwui</i> atau mengumpulkan masyarakat luas dan depati ninik mamak baik dalam maupun diluar kalbu.....	54
Gambar 5.	Acara akad nikah	57

DAFTAR LAMPIRAN

LampiranHalaman

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3. Surat Izin penelitian
- Lampiran 4. Suarat keterangan penenlitian
- Lampiran 5. Suarat Rekomendasi penenlitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang jujur merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika melaksanakan perkawinan. Uang jujur yang diberikan berupa harta atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan sebelum akad nikah. Sebagai bentuk perkawinan yang bertujuan meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Apabila uang jujur tidak diberikan kepada pihak perempuan maka perkawinan yang akan dilaksanakan bisa menjadi batal. Pemberian harus sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Uang jujur sebagai pemberian yang wajib dari laki-laki kepada perempuan bukan sebagai pembelian atau ganti rugi bagi perempuan. Uang jujur memiliki sebutan yang berbeda-beda di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Masyarakat suku Kerinci Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh uang jujur dengan sebutan uang jaminan dalam adat perkawinan (Makki, 2017).

Seorang perlu memperhatikan norma sosial yang menjadi acuan adat atau tradisi dalam kehidupan masyarakat. Tradisi dalam masyarakat merupakan bagian dari adat perkawinan yang masih dipertahankan. Masyarakat beranggapan tidak melaksanakan tradisi yang telah ada membuat mereka merasa bersalah sendiri (Takari,dkk, 2014:220). Penelitian sebelumnya Helga Septian Manik (2011) makna dan fungsi tradisi sinamot dalam adat perkawinan suku bangsa batak toba di perantauan Surabaya.

Tradisi sinamot serana pengikat antara kelompok kekerabatan dan memperkuat integritas sosial. Hud Leo Perkasa Makki (2017) analisis hukum islam terhadap uang jujur (*jojokh*) dalam perkawinan adat Lampung Selatan. Uang jujur sama dengan mahar tapi dalam menentukan jumlah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau tidakmemberatkan pihak laki-laki. Kalimatul Ulfah dkk (2012) pelaksanaan tradisi ngemblok dalam perkawinan (studi kasus di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang). Kedatangan pihak perempuan ke pihak laki-laki dengan membawa sejumlah uang dan emas dalam bentuk seserahan.

Widyawati (2018) makna tradisi *uang panai* dalam adat perkawinan suku Bugis di Sungai Gunting Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sejumlah uang yang dibayarkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan Bugis. Hafizah (2017) tradisi *uang japuik* dan *uang ilang* dalam sistem perkawinan di *Negari Tandikek* Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman. Proses pembayaran uang japuik dan uang ilang yang dilakukan oleh mamak kedua belah pihak dengan makna sebagai bentuk kebanggaan bagi laki-laki. Tradisi perkawinan setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Hal ini terlihat dimasyarakat suku Jawa yang menganut garis keturunan bilateral atau parental. Dalam perkawinan masyarakat Jawa, istri akan ikut suami sebagai bentuk kehidupan baru bagi perempuan.

Tradisi didalam perkawinan masyarakat Jawa seperti *nontoni, nglamar, peningset, pasok tukon, pingitan, tarub, siraman, temon dan ngunduh temanten*. Masyarakat suku Sunda juga menganut garis keturunan bilateral atau parental. Pasangan pengantin pindah ketempat yang sama dan baru jauh dari kedua belah pihak orang tua. Pasangan pengantin dituntut untuk mandiri dalam menjalankan kehidupan barunya. Dalam perkawinan masyarakat Sunda terdapat tradisi *neundeun, melamar, seserahan, ngeyeuk seureuh, akad nikah, nyawer, upacara buka pintu dan upacara huap lingkung* (Luth dan Danil fernandez, 1989:171-182).

Didalam masyarakat suku Batak sebagai menganut garis keturunan patrilineal atau keturunan ayah. Anak *beru* atau pengantin laki-laki berupaya agar pihak kerabat dari istrinya dihormati oleh pihak kerabat laki-laki. Masyarakat Batak akan tradisi *marhata sinamot, petuturken* dan pesta. Pada masyarakat Aceh juga menganut garis keturunan patrilineal atau garis ayah. Seorang anak yang menikah akan mendirikan keluarga batih dan tinggal beberapa bulan dirumah orang tua istrinya. Dalam perkawinan masyarakat Aceh terdapat tradisi *seulangke, penyerahan tanda kongnarit, penetapan jumlah jeunamee* atau mas kawin dan peresmian perkawinan (Luth dan Danil fernandez, 1989:186-188 & 199-202).

Di daerah Sumatera Barat yang masyarakatnya bersuku Minangkabau dan menganut garis keturunan matrilineal atau keturunan ibu. Dalam pemilihan jodoh masyarakat Minangkabau mengambil dari luar suku. Ada salah satu tradisi yang terdapat dalam perkawinan masyarakat Minangkabaudi

daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pihak pengantin perempuan memberikan sejumlah uang atau benda-benda tertentu kepada pihak pengantin laki-laki. Didalam proses menjemput pengantin laki-laki agar untuk menikahi pengantin perempuan tersebut yang disebut *uang jemputan*. setelah menikah pengantin laki-laki tinggal dirumah orang tua istrinya(Luth dan Danil fernandez, 1989:193-196). Pada masyarakat suku Kerinci yang menganutsistem matrilineal atau keturunan ibu. Terdapat tradisi unik pada perkawinan masyarakat suku Kerinci di daerah Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci yang bernama tradisi uang jaminan.

Uang jaminan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki – laki yang berasal dari luar daerah Kecamatan, Kota/Kabupaten Dan Provinsi kepada pihak perempuan. Menurut Bapak Mudassir, TMD salah seorang depati ninik mamak yang bergelar Timah Daharo Tuo pada tanggal 25 februari 2019. Beliau menyatakan bahwa uang jaminan merupakan salah satu persyaratan yang dalam pelaksanaan acara akad nikah didalam masyarakat Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Keberadaan uang jaminan didalam masyarakat Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dari dahulu dan masih dipertahankan atau dipakai saat sekarang didalam masyarakat. Dahulu uang jaminan dinilai atau di setarakan dengan seharga dua emas. Apabila terjadi ketidak cocokkan dalam pernikahan atau terjadi perselisihan. Maka uang jaminan dipakai untuk biaya dalam penyelesaian masalah perkawinan tersebut dan untuk mencari pengantin laki-laki yang melarikan diri dari pihak pengantin perempuan. Dalam acara akad nikah uang jaminan,

uang adat dan mahar diperlihatkan kepada depati ninik mamak, pemerintahan, tamu undangan dan keluarga kedua belah pihak mempelai.

Uang jaminan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat wilayah dalam perkawinan menjadi : 1) RP 1.500. 000 yang berasal dari luar Kecamatan, 2) RP 3.000.000 yang berasal dari luar Kota/Kabupaten dan 3) RP 5.000.000 yang berasal dari luar Provinsi. Uang jaminan dikembalikan kepada pihak pengantin apabila dalam kurung waktu enam bulan apabila tidak terjadi perselisihan dalam pernikahan tersebut. Teganaai pihak perempuan yang berhak memegang uang jaminan karena beliau yang bertanggung jawab dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi. Uang jaminan dan uang adat diserahkan kepada ninik mamak. Uang jaminan harus ada pada saat acara akad nikah yang akan dilaksanakan. Apabila tidak memberikan uang jaminan pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau di batalkan sebagai bentuk sanksinya. Kehadiran para depati ninik mamak dalam pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk tanggung jawab kepada anak meponakan.

Tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci memuncul dalam masyarakat diantaranya. Pada tahun 2010 ada dua pernikahan yang harus dibatalkan pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Pasangan pertama antara Tomas dengan Desi Angraini yang merasakan kecewaan menunggu hari yang indah. Tomas atau laki-laki yang berasal dari Muaro Lolo Kabupaten Kerinci harus membayarkan uang jaminan ketika menikahi Desi.

Tapi sebagai buruh tani dengan upah yang kecil yang berkerja di musim tanam dan panen padi. Seharusnya penikah mereka dilaksanakan setelah lebaran idul adha mendapatkan pembatalan. Ketika malam *ngibeuk sukui dumeh* atau mengumpulkan keluarga dan depati ninik mamak dalam satu kalbu pihak perempuan. Katika teganai pihak perempuan menyampaikan jumlah uang jaminan yang akan diberikan pihak laki-laki kepada depati ninik mamak dalam satu kalbu pihak perempuan.

Terjadi penolakan dari depati ninik mamak dalam satu kalbu pihak perempuan dikarenakan jumlah yang akan diberikan ketika akad nikah tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sehingga tidak mendapat persetujuan dan izin melaksanakan akad nikah dari depati ninik mamak dalam satu kalbu serta tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sehingga kedua belah pihak melakukan perundingan yang kedua membahas uang jaminan yang harus dibayarka pihak laki-laki. Memakai yang cukup lama dikarenakan masing-masing pihak saling mempertahankan pendapat. Maka terlaksanalah perkawinan antara Tomas dengan Desi pada awal tahun 2011. Hal yang sama dirasakan oleh pasangan Joko dengan Resi Putri yang akan menikah pada awal tahun 2010 terpaksa dibatalkan. Disebabkan Joko yang tidak sanggup membayar uang jaminan sebanyak Rp 5.000.000. Joko merupakan orang yang berasal dari Jawa menjadi kuli bangunan bersama kakaknya di Kerinci.

Kakaknya juga berkerja sebagai kuli bangunan di Kerinci menunggu ajakan dari teman atau dimintak untuk berkerja ketika dibutuhkan dalam

pembangunan. Upah yang dikit dan harus mengirimkan uang untuk orang tua dikampung. Serta kebutuhan yang lain diperlukan dalam melaksanakan pernikahan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga tidak bisa memberikan uang jaminan sesuai dengan ketentuan dalam adat yang berakibat terjadi pembatalan perkawinan mereka. Tahun 2014 pada bulan maret pasangan Aprizal dengan Mayani mengalami batal melaksanakan perkawinan. Aprizal merupakan laki-laki yang berasal dari kampung baru yang berbeda Kota/Kabupaten dengan Mayani. Sehingga mewajibkan Aprizal membayarkan uang jaminan ketika menikahi pasangannya. Pihak laki-laki tidak bisa memberikan uang jaminan yang sesuai dengan ketentuan adat. Pihak laki-laki beranggapan bahwa dalam adat mereka tidak adalaki-laki yang harus membayarkan uang jaminan. Kedua belah saling mempertahankan pendapat masing-masing berdasarkan adat yang di pakai. Hal ini menjadikan waktu perundingan dalam menentukan uang jaminan menjadi semakin lama. Bahwa masyarakat tidak memahami kegunaan dari uang jaminan bagi kehidupan berumah tangga yang baru ini.

Dalam adat pihak laki-laki melaksanakan perkawinan yang berbeda daerah tidak ada istilah uang jaminan. Pihak laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang jaminan yang harus dibayarkan dan ditambahkan lagi biaya pesta yang besar dalam perkawinan. Adanya tradisi uang jaminan bagi pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah tersebut. Pengantin laki-laki merasa di asingkan dari budayanya. Tidak semua masyarakat dan pengantin laki-laki yang memahami makna uang jaminan yang dimintak oleh pihak

pengantin perempuan. Tidak semua pengantin laki-laki memiliki ekonomi yang mapan serta ditambah biaya pesta yang cukup besar. Pihak pengantin laki-laki tidak bisa langsung menerima jumlah uang jaminan yang harus dibayarkan. Sanksi yang diberikan oleh para depati ninik mamak terhadap orang yang tidak bisa memberikan uang jaminan berupa pembatalan pernikahan. Hal ini sangat bersifat fatal baik bagi individu, keluarga dan masyarakat luas. Oleh sebab itu pengantin laki-laki tidak bisa memberi uang jaminan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Hal tersebut menjadi penghambat bagi kedua pengantin untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan diadakan penelitian tentang **“Tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak semua masyarakat memahami kegunaan uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci terdapat tradisi uang jaminan dalam adat pernikahan.
2. Tidak semua pengantin laki-laki yang memiliki ekonomi yang mapan untuk membayar uang jaminan, sehingga menjadi penghambat pernikahan kedua mempelai.

3. Tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilaksanakan bagi pengantin laki-laki yang berasal dari luar Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi dengan pengantin perempuan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai tradisi uang jaminan dalam adat pernikahan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Uang jaminan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki yang berasal dari luar Kecamatan, Kota/Kabupaten Dan Provinsi dengan pihak perempuan. Penelitian ini memfokuskan pada tradisi uang jaminan dalam adat pernikahan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan permasalahan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci?
2. Apa makna dalam tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci?
3. Apa penyimpangan yang terjadi dalam tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci.
2. Mendeskripsikan makna dalam tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci.

F. Mamfaat Penelitian

1. Mamfaat teoritis

Untuk menambah khazanah penelitian ilmiah terutamatradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci.

2. Mamfaat praktis

Membantu pembaca memahami tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Sermpun Kota Sungai Penuh Kerincisetidak-tidaknya sebagai salah satu tradisi masyarakat.